

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pendaftaran izin usaha Online melalui sistem Online Single Submission (OSS) bagi pelaku UMKM di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sistem OSS pada prinsipnya telah memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara elektronik yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Namun demikian, secara empiris pelaksanaannya belum optimal, yang tercermin dari masih rendahnya tingkat kepemilikan NIB di kalangan pelaku UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan perizinan berusaha berbasis online dengan realitas implementasinya di lapangan, khususnya dalam mendorong partisipasi dan kepatuhan hukum pelaku UMKM.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengimplementasikan prosedur Pendaftaran Izin Usaha Online di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor literasi digital,

ketersediaan infrastruktur teknologi, kondisi ekonomi, serta efektivitas sosialisasi kebijakan. Rendahnya literasi digital, keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet, minimnya kepemilikan perangkat teknologi, serta kurang optimalnya sosialisasi dan pendampingan teknis menyebabkan sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan proses perizinan usaha secara daring. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif, berkelanjutan, dan inklusif dari pemerintah daerah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran izin usaha secara Online melalui OSS di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah berbagai upaya yang cukup komprehensif dalam mengatasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran izin usaha secara Online melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Upaya tersebut meliputi sosialisasi penyuluhan, pendampingan teknis peningkatan literasi digital dengan pendekatan layanan berbasis kecamatan dan kelurahan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan OSS. Secara umum, langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses perizinan, meningkatkan pemahaman hukum, serta mendorong legalitas usaha bagi pelaku UMKM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yang bersangkutan terhadap pengurus izin Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, (UMKM) di Kota Padang, saran yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Agar pelaku UMKM pelaku memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi mengenai pentingnya izin usaha sebagai bentuk perlindungan hukum dan saran pengembangan usaha.
2. Agar Pemerintah pusat melalui kementrian dan lembaga terkait untuk menyempurnakan sistem OSS khususnya dari segi kemudahan pengguna bagi pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Burhan Bungin, 2018, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta
- Lexy J Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta
- Maiyestati, 2022, *Metode Peneletian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Muhaimin, 2020, “ *Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram
- Muhammad Wahdini, 2019, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, K-media
- Mulyadi, Deddy. *Hukum Perizinan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung
- Tomman Sonny Tambuan, Wilson R.G Tambuan, 2019, *Hukum Bisnis, Prenadamedia Group*, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berdasarkan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang *Izin Usaha Industri*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Izin usaha industri kecil dan menengah.

C. Sumber Lain

- Asti Wasiska, 2025, “ Analisis Kebijakan Hukum Tentang Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Diberikan Kepada Organisasi Masyarakat (ORMAS). “*Jurnal Darma Agung*”, Vol. 33. No. 1.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, 2023, *Statistik UMKM Sumatera Barat Tahun 2023*, Padang, Profil Industri Mikro Dan Kecil Provinsi Sumatera Barat 2023 - Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
- Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Sertifikasi Dan Standar Usaha Nasional Indonesia (SNI)*, 2023.
- Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 73, 2021, *Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang*, PERWALI Kota Padang No. 73 Tahun 2021,
- Dinas Koperasi Dan UKM Kota Padang, *Laporan Tahunan Pembinaan Dan Pendaftaran UMKM*, 2022.
<https://diskopukm.padang.go.id/storage/media/Q1dbfzw2lscywy0rbukzuokdkebgrhw2wlmvkwks.pdf>
- Fitri Yunita, 2017, Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Izin Usaha Jasa Konstruksi, “*Jurnal Sistemasi*”, Vol. 6, No 3.
- Heny Tri Julianty, 2019, “Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)”, *Jurnal Elektronik*, Hlm.1,
https://www.researchgate.net/profile/Heny-Tri-Julianty/publication/336890093_Pemberian_Izin_Usha_Mikro_Kecil_Dan_Menengah_UMKM/links/5db91306a6fdcc2128ebcadc/Pemberian-Izin-Usha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah-UMKM.pdf
- Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Pedoman Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta: KemenkopUKM, 2022.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Tahun 2022*, Jakarta: KemenKopUKM, 2022.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2023). *Data Statistik UMKM Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2023). *Data Statistik UMKM Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Mulyana, Dedi. *Penguatan UMKM dalam Perekonomian Nasional Melalui Regulasi yang Tepat Sasaran*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik

Puspitasari, Dina. “Perizinan Usaha Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM.” *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*

Raharjo, Yudi. *Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 10 No. 1, 2021.

Saputra, Rendy. “Digitalisasi Perizinan Berusaha dan Dampak terhadap Efisien UMKM.” Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan

Waddha, Hendry Andry, 2025, “Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, *Jurnal Of Public Administration Review*, vol. 2, No.1, hlm. 370

Wanhar Nasution, Nurhayati, 2022, Analisis Pengaruh Perizinan dan Ketenagakerjaan terhadap Pelaku Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Medan, “ *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen(JIKEM)*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1502